

IMPLEMENTASI PENGATURAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI KOTA DENPASAR MELALUI HUKUM SEBAGAI SARANA PENGUBAH MASYARAKAT

Oleh:

Kadek Julia Mahadewi

Email: Juliamahadewi@undiknas.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional

Abstrak

Penambahan jumlah produksi sampah tiap tahunnya menunjukkan angka yang meningkat sehingga perlu dibuat regulasi aturan untuk menjawab permasalahan, yakni salah satunya dengan pengurangan sampah plastik yang sering dipergunakan dalam masyarakat untuk dipergunakan berbelanja baik ke pasar modern dan pasar tradisional. Sampah plastik disini sangat berbahaya karena susah terurai, tidak ramah lingkungan, dan bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan baik laut, udara dan darat yang membahayakan kesehatan masyarakat. Bahan plastik yang mengandung lateks ini harus dikurangi peredarannya agar tidak mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Metode penelitian menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun rumusan masalah adalah bagaimana penerapan pengaturan pengurangan sampah di Kota Denpasar? dan Bagaimana Perwali Kota Denpasar Nomor 36 tahun 2018 dilihat sebagai Hukum sebagai pengubah masyarakat?. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan peraturan tentang pengurangan Kantong plastik di Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 sebagai langkah strategis yang diambil dan Perwali ini merupakan sarana pengubah kehidupan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik menjadi tas belanja yang ramah lingkungan.

Kata Kunci: implementasi; sampah plastik; Kota Denpasar

Abstract

The increase in the amount of waste production each year shows an increasing figure, so it is necessary to make regulations to answer the problem, one of which is by reducing plastic waste which is often used in society for shopping both in modern markets and traditional markets. Plastic waste here is very dangerous because it is difficult to decompose, is not environmentally friendly, and can cause pollution to the sea, air and land environment which endangers people's health. The distribution of plastic materials containing latex must be reduced so as not to cause damage to the environment. The empirical research type journal writing method uses a statutory approach, using primary and secondary data sources. The problem formulation obtained is How is the Implementation of Waste Reduction Arrangements in Denpasar City? and How is Perwali Denpasar City Number 36 of 2018 seen as a law that changes society? The results of the discussion on the implementation of plastic bag reduction regulations in Denpasar City have gone well with the issuance of Denpasar Mayor Regulation Number 36 of 2018 as a strategic step taken and this Perwali is a means of changing people's lives by using plastic bags to become environmentally friendly shopping bags.

Keywords: implementation; plastic waste; Denpasar City

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Intensitas angka produksi sampah setiap tahun dan tiap harinya selalu meningkat sehingga perlunya penanganan akan permasalahan yang mengakibatkan kesehatan terganggu. Adanya persoalan tidak serta merta menjadikan masalah masyarakat tetapi menjadikan masalah Pemerintah baik daerah maupun nasional. Keberadaan sampah di masyarakat perlu perhatian yang diberikan dalam menyikapi persoalan karena memiliki efek yang serius. Persoalan sampah ini berkaitan akan kebersihan dan lingkungan tercemar serta masalah sosial yang akan menjadi masalah dalam masyarakat seperti menggunakan tas plastik dalam pemakaian berbelanja sangat membahayakan, dampak terhadap lingkungan banyak memberikan resiko akan terjadinya pencemaran lingkungan. Pemakaian sampah plastik mengakibatkan sampah susah terurai hal ini terjadinya penumpukan sampah jika dilakukan sehari-hari tentu menjadikan penumpukan yang mengakibatkan menimbulkan bau.¹

Keberadaan sampah plastik di kehidupan masyarakat perlu untuk dikurangi keberadaanya mengingat bahaya

yang ditimbulkan dalam penyalah-gunaannya. Kesadaran masyarakat akan bahaya sampah plastik perlu ditingkatkan dari pemahaman akan hukum lingkungan bagaimana tujuan hukum lingkungan dalam menjaga kelestarian lingkungan yang dimana memiliki berdampak pada masyarakat.

Di Indonesia penggunaan tas plastik sebagai tas belanja sangat lumrah, hal ini perlunya edukasi akan bahaya yang akan ada apabila tidak diberikan penggunaan plastik dalam pembungkusan makanan atau sebagai pembungkusan akan barang belanja. Tas plastik digunakan masyarakat untuk berbelanja. Keberadaan produk berbahan plastik banyak di jumpai di masyarakat. Adanya pengaruh dari sampah plastik dalam lingkungan besarnya kerusakan yang akan terjadi, susah penguraian akan sampah plastik dalam proses pembusukan keberadaan kantong plastik yang digunakan keseharian akan tidak terurai dalam tanah sehingga penguraianya butuh waktu lama sampai 500 tahun. Apabila sampah plastik dilakukan pemusnahan melalui pembakaran menimbulkan zat berbahaya seperti *Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins* merupakan salah satu zat yang beracun. Keberadaan zat plastik dalam hal ini masuk ke lingkungan adanya limbah plastik yang belum terurai dalam kurun waktu yang dekat. Jika dilihat

¹ Paeno Paeno et al., "Pemanfaatan Sampah Plastik Untuk Kerajinan Rumah Tangga Taman Belajar Kreatif Mekar Sari," *BAKTIMAS: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2, no. 1 (2020): 57–61, <https://doi.org/10.32672/btm.v2i1.2104>.

limbah masuk dalam sungai ini mengalir ke laut akan dimakan oleh ikan tentunya membahayakan apabila dikonsumsi oleh manusia. Penumpukan sampah plastik bisa kita dapat tujukan banyak sampah yang ada pada pantai sehingga terjadi pencemaran dalam laut hingga perlu langkah strategis yang dikerjakan²

Keberadaan lingkungan yang sehat dapat diciptakan dalam pengelolaan lingkungannya yang ada di masyarakat dengan adanya penanganan dan perhatian akan lingkungan sekitar. Perlu dipahami keberadaan pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 perlu ditujukan yang perlu di lindungi menyangkut kesehatan yang ada di dalam masyarakat. Mengutip dari pembukaan UUD 1945 alinea empat tujuan dari Negara Republik Indonesia. Proses pembangunan sumber daya alam nantinya akan menjadi sarana penting di dasar SDA yang ada dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan. Pelaksana pemanfaat dari SDA akan dipakai dalam secara bijak untuk melakukan pemenuhan kebutuhan mengingat dalam pembangunan akan menimbulkan implikasinya di setiap pelaksanaan.³

Permasalahan sampah plastik menjadikan semakin menjadi dan kompleks

di Kota Denpasar. Apalagi pengelolaan akan sampah yang lahan semakin sempit tapi tumpukan sampah yang semakin meningkat tempat pengelolaannya yang semakin terbatas, pemicu dari tingginya penggunaan plastik karena penyedia usaha menggunakan sarana yang mudah dipakai dalam pengemasan tidak perlu biaya mahal dengan plastik lebih mempermudah pedagang tanpa melihat dampak yang ditimbulkan nantinya. Bentuk tanggap ada akan tindak lanjut dari adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, penggunaan pengurangan plastik yang muncul peredaran sampah plastik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha melalui pengolah sampah dengan mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kebijakan yang dikeluarkannya Pemerintah Kota Denpasar melalui Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Adanya Peraturan Walikota Denpasar tentang pengurangan sampah plastik merupakan salah cara pemerintah mengurangi keberadaan kantong plastik di masyarakat adanya aturan hukum ini merupakan bentuk hukum sebagai pengubah masyarakat dimana adanya aturan yang dibentuk oleh walikota, masyarakat mengakibatkan masyarakat Kota Denpasar agar mengubah pola perilaku masyarakat dengan menggunakan tas belanja demi terwujudnya

² S Kuswardini and R A Suprpto, "Gerakan Peduli Lingkungan Di Kalangan Komunitas Muda: Dalam Konteks 'Human Security,'" *Prosiding Seminar Hasil ...*, no. November (2019).

³ Muhammad Suparmoko, "Pembangunan Nasional Dan Regional," *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 9, no. 1 (2020): 39–50.

pengurangan akan sampah plastik yang merusak kehidupan serta wujud menjaga kelestarian lingkungan. Langkah ini menjadikan pola hidup masyarakat berubah adanya pemahaman akan bahaya lingkungan akan penggunaan plastik di dalam masyarakat dialihkan menggunakan tas belanja sebagai ramah lingkungan. Memiliki tujuan agar mengurangi penggunaan kantong plastik yang nantinya dapat membahayakan keberadaan lingkungan akibat pencemaran yang dilakukan susahnyanya terurai hal ini menjadikan permasalahan yang akan timbul di masyarakat menyangkut kesehatan, lingkungan dan kehidupan masyarakat. Terdapatnya fenomena sosial disini perlunya perhatian yang khusus dari masyarakat mengenai sampah plastik akan penggunaan kantong plastik yang dipakai sering kantong dalam perbelanjaan dalam supermarket dan pasar sehingga adanya aturan hukum yang dikeluarkan diharapkan mampu mengubah kebiasaan masyarakat membawa tas belanja dalam upaya penyelamatan akan bahaya lingkungan⁴.

Dengan dikeluarkannya aturan bukan sekedar hitam diatas putih tetapi pelaksanaannya di dalam masyarakat dalam melakukan perubahan akan lebih menjaga lingkungan sekitar dengan adanya responsif

⁴ M. A. Hilal et al., "Pendampingan Pengelolaan Sampah Anorganik Menjadi Ecobrick Berbasis Masyarakat," *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung* 1, no. 13 (2021): 35–43.

dari warga menyukseskan pelaksanaan aturan Perwali tentang Pengurangan Sampah Plastik di Kota Denpasar.⁵

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam artikel ini yaitu bagaimana penerapan pengaturan pengurangan sampah di Kota Denpasar? dan Bagaimana Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 tahun 2018 dilihat sebagai Hukum sebagai pengubah masyarakat?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana implementasi pengaturan pengurangan sampah plastik di Kota Denpasar melalui hukum sebagai sarana pengubah masyarakat.⁶ Penelitian empiris yang di sini perbandingan antara ketentuan aturan dengan kenyataan yang dilapangan dengan idealnya hukum artinya disini kaidah hukum (ideal hukum) dirumuskan menggunakan aturan undang-undang dan hukum sebagai dalam tindakan. Pendekatan jurnal ini menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang dipergunakan data primer ber-

⁵ Arsilendra, "Sosioteknologi Kreatif Pelatihan Pengelolaan Sampah Anorganik Menjadi Aneka Kreasi Daur Ulang Bagi Ibu Rumah Tangga Dan Remaja Putri Desa Krawangsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan," *Agustus* 4, no. 2 (2020): 520–26.

⁶ Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Sleman: CV Budi Utama, 2020).

dasarkan wawancara informan dan data sekunder dari hasil telah kepustakaan ada bahan primer dan bahan sekunder.⁷

PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Pengaturan Pengurangan Sampah Plastik Di Kota Denpasar

Permasalahan lingkungan setiap tahunnya meningkat. Hal ini tentu perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan jumlah semua benda dalam kondisi dalam ruangan yang ditepat memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Membahas lingkungan hidup akan menyangkut kesadaran masyarakat akan esensi dari lingkungan dalam masyarakat tidak lepas dalam tata pengaturan di dalam masyarakat hal ini ditujukan dengan adanya regulasi aturan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana penaturannya mengajak masyarakat peduli akan kehidupan masyarakat. Berbicara tentang lingkungan hidup tidak akan pernah lepas dari ekologi yang nantinya memberikan kaitan akan permasalahan lingkungan yang terjadi dalam masyarakat.

Adapun sifat dalam lingkungan ditentukan oleh berbagai beberapa faktor, pertama dari unsur lingkungan sendiri, kedua hubungan dari unsur dalam masyarakat dan ketiga kelakuan dari unsur lingkungan hidup. Dalam kondisi lingkungan saat ini termasuk dalam kondisi krisis, banyak terjadinya permasalahan yang timbul akibat belum dipahaminya urgensi hukum lingkungan dalam tata kelola masyarakat. Hal ini menjadikan perlunya perhatian masyarakat dalam mematuhi aturan perundang-undangan .

Permasalahan lingkungan muncul dikarenakan terjadinya akibat ketidaktepatan dalam pemanfaatan akan lingkungan hidup hal ini muncul salah satunya adanya komponen kehidupan pada dasarnya lingkungan secara alami memiliki kemampuan untuk memulihkan keadaanya yang disebut daya dukung lingkungan, berbeda halnya apabila bahan pencemaran belum berakumulasi dalam terus menerus dalam lingkungan maka lingkungan tidak akan mampu menyeimbangkan kehidupan di masyarakat Hal ini mengakibatkan keterganguan kehidupan masyarakat akan permasalahan lingkungan. Adanya etika terhadap lingkungan menciptakan perlunya keseimbangan yang diberikan antara pelaku usaha dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan di masyarakat, Acuhnya perilaku masyarakat dalam menangani permasalahan lingkungan menjadi salah satu

⁷ Sonata, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," *Jurnal Hukum Fiat Justisia* 8, no. 1 (2015): 15–35.

bentuk kesalahanan dengan rusaknya lingkungan. UUPPLH pada pasal 1 angka 14 tentang pengaturan yang terjadi pengelolaan lingkungan hal ini menjadikan dasar tentang menjadikan dasar pencemaran lingkungan. Penekanannya ditujukan pada pasal 65 UUPPLH pengaturan akan Hak dan Kewajiban terhadap Lingkungan.

Pelaksanaan pendekatan yang dilakukan dalam mengelola sampah yang harus mengedepankan tanggung jawab tugas dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah kota. Pelaksanaan disini adanya Pemerintah Daerah menjadikan kewajiban di masyarakat menindak pelaku usaha agar tidak menggunakan tas plastik sebagai pembungkus barang.⁸ Hal ini menjadikan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam menjaga lingkungan masyarakat dalam menindaklanjuti Peraturan yang ada dengan menyinergikan antara Pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Daerah partisipasi masyarakat sebagai pelaku usaha dapat menggerakkan partisipasi dalam menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah yang tepat guna membuat kegiatan bersih-bersih, membangun bank sampah dan pengurangan sampah yang mengandung zat beracun. Amanat UU Pengelolaan sampah

dapat mewujudkan hak masyarakat dalam fasilitas kewajiban masyarakat dalam melakukan pengurnagan akan sampah dengan cara 3 R (*Reduce, Recycle dan Rause*). Klasifikasi sampah dibagi menjadi:⁹ Berdasarkan kandungan zat kimia:

1. Sampah Organik, sampah yang mengandung zat-zat kimia Organik khususnya karbon (C). Hidrogen (H), dan Oksigen (O). Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup atau alam yang terurai melalui proses biologi.
2. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup baik yang tersedia di alam maupun berasal dari produk buatan manusia. Sampah anorganik tidak dapat terurai melalui proses biologi. Sampah yang mengandung zat kimia anorganik seperti belerang atau sulfur (S), Fosfor (P), gugus Nitrit (NO₂) atau Nitrat (NO₃), Klor (Cl), logam dan lain-lain.

Berdasarkan sumbernya terbagi menjadi:

1. Sampah alami, Sampah yang diperoleh dari pembuatan alami mengandung organik dapat didaur ulang dan mengandung zat humus.
2. Sampah manusia, Sampah hasil metabolisme yang dikeluarkan manusia

⁸ Edy Suyanto et al., "Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Green Community Mendukung Kota Hijau," *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 31, no. 1 (2015): 143, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i1.1295>.

⁹ Yonik Meilawati Yustiani, Anni Rochaeni, and Elva Aulia, "Konsep Pengelolaan Sampah Di Desa Babakan Kabupaten Bandung," *EnviroScientee* 15, no. 1 (2019): 121, <https://doi.org/10.20527/es.v15i1.6332>.

berasal dari pembuangan, seperti tinja dan urine.

3. Sampah Konsumsi, Hasil sampah yang diperoleh dari manusia hasil dari pembelajaran dan penggunaan barang. Contoh: Penggunaan plastik sebagai pembungkus barang .
4. Sampah Industri, Sampah yang didapat melalui sektor hasil industri Contoh: sisa potongan kayu, plastik dan karet.
5. Sampah Pertambangan, Sampah yang didapat melalui sektor pertambangan hasil dari sisa pertambangan Contoh sampah pertambangan seperti: merkuri, batu-batuan, logam dan timbal.
6. Sampah Pertanian, Sampah diperoleh melalui hasil kebun dan pertanian .

Pengelolaan Sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, adapun asas yang akan dipergunakan dalam pengelolaan sampah melalui asas keselamatan, ekonomi, kebersamaan dan keadilan, Pengaturan akan pengelolaan sampah :

1. Sampah Rumah Tangga, Keberadaan sampah rumah tangga ini merupakan bentuk padat didapat dari hasil kegiatan kehidupan sehari-hari
2. Sampah Sejenis, Sampah Rumah Tangga sampah sejenis yang berasal dari sumber lain seperti diperoleh dari rumah sakit, pasar dan sumber di luar.
3. Sampah Spesifik, Sampah spesifik merupakan sampah rumah tangga yang

dapat dilakukan melalui konsentrasi dan jumlahnya memerlukan penanganan karena ada terkandung zat beracun.

Mekanisme pengelolaan sampah sebagai berikut: Pengurangan Sampah, Pelaksanaan pengurangan sampah dilakukan dengan: a) Melakukan penyadaran terhadap masyarakat akan bahaya sampah; b) Mengembangkan teknologi membantu dalam pelaksanaan penanganan sampah; c) Adanya Pencitraan dalam komposisi daur ulang akan pengelolaan sampah.

Penanganan sampah melalui Peraturan Menteri 3/ 2013. Penanganan sampah sebagai berikut: a) Adanya pemisahan sampah melalui penggolongan yang akan dilakukan; b) Pengumpulan dari sumber sampah ke tempat pembuangan yang penggunaan sistem terpadu; c) Adanya pemindahan dilakukan ke tempat sampah bersumber; d) Adanya perubahan hasil akhir dalam bentuknya disini adanya komposisi dari proses pengolahan sampah; e) Adanya proses aktif dalam pengolahan sampah dalam pengelolaan lingkungan.

Prinsip-prinsip pengelolaan sampah adalah: a) *Reduce* (mengurangi) Tahapan pengurangan dilakukan dengan membatasi penggunaan produk yang akan susah terurai. b) *Reuse* (Menggunakan Kembali) Memilih barang yang dapat digunakan berulang-ulang kali dengan adanya ramah lingkungan, c) *Recycle* (Mendaur ulang) Hal ini memilih yang dapat diubah

dipergunakan dalam mendaur ulang menjadi bagian yang dapat dipergunakan lagi, menjadi arang briket dan kompos

Melalui perolehan data tahun 2018 menyatakan bahwa kota Denpasar merupakan sebagai kontribusi tertinggi penyumbang sampah di Provinsi Bali. Kota Denpasar memiliki jumlah padat penduduk, hal demikian tentu menjadikan sebagai peningkatan limbah tertinggi dan tiap tahunnya terus meningkat. Jika kita bahasa masalah sampah tidak akan pernah habis bukan waktu jangka pendek tapi perlu jangka Panjang hal ini bisa ditemui peningkatan jumlah penduduk otomatis mengikat juga jumlah sampah yang dikeluarkan karena tidak mungkin manusia butuh beraktivitas. Kenaikan akan jumlah penduduk dapat diperkirakan pada 2016 terdapat sampah 850 ton yang ada setiap harinya dan laju meningkat tahun 2017 hingga 900 ton setiap harinya. Hal ini yang nantinya akan dipakai acuan dalam pembuatan regulasi aturan pemerintah dalam pencegahan akan pembuangan akan sampah yang terjadi. Hal yang akan dilakukan pencegahan akan tingginya angka pemakaian kantong plastik dalam pencemarannya yang tentu memiliki dampak akan kesehatan dan lingkungan sekitar menggunakan pengurangan akan pemakaian kantong plastik.

Adanya beberapa regulasi aturan dikeluarkan dalam mengatu masalah

kantong plastik hal pertama dikeluarkan Perda Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Kantong Plastik, kemudian direspon dengan Kebijakan Kota Denpasar mengeluarkan Perwali No 36 Tahun 2018 sebagai bentuk langkah preventif yang akan ditempuh dalam melakukan penyelamatan lingkungan sekitar.¹⁰

Dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Denpasar mengenai Pengurangan Kantong Plastik Mengajak pelaku usaha memakai barang yang ramah lingkungan dan masyarakat diajak menggunakan tas belanja kain bukan berupa plastik dalam membantu Pemerintah kota Denpasar menekan laju Kantong plastik yang terus dipakai. Jika membahas masalah sampah tidak akan pernah habis mengingat pertumbuhan yang selalu meningkat yang tidak akan lepas akan besarnya angka intensitas penduduk melakukan pembelanjaan, digunakan tas plastik dalam sarana penyertaanya di setiap kegiatan. Kebiasaan penggunaan tas belanja plastik hal ini dapat diperhatikan di keadaan masyarakat tas plastik jika ditelaah merupakan jenis sampah anorganik memiliki keberadaanya sangat berbahaya, dalam kehidupan mengandung bahna kimia tidak baik dalam lingkungan susah terurai dan mengganggu kesehatan manusia. Tas plastik sangat perlu waktu yang lama dalam proses daur ulangnya tidak bisa secara alami

¹⁰ Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1st ed. (Pustaka Baru Press, 2022).

memerlukan ratusan tahun.¹¹ Penjabaran tas plastik dapat ditemukan dalam aturan Perwali tentang Pengurangan Plastik pasal 1 angka 5 menjelaskan tas plastik adalah berasal dari *lateks*.¹²

Pemanfaatan kantong plastik di masyarakat merupakan kebiasaan yang salah perlu diberikan sosialisasi akan bahaya yang akan ditimbulkan dari adanya kantong plastik beredar dalam masyarakat. Apabila kantong plastik dimusnahkan asap yang menyebar di udara kan membawawa gas beracun, Jika dipakai membungkus makan sangatlah bahaya mengandung racun. Jika dipergunakan apabila pembuangan sampah plastik ke laut akan menimbulkan pencemaran di lingkungan laut merusak ekosistem yang ada di laut. Sehingga akibat penyalanggunaan plastik mengancam akan laut, udara dan lingkungan.¹³

Pembelian makanan menggunakan tas plastik apabila saat pembungkusan masakan yang sedang panas langsung dimasukan tentu merupakan beracun dan membuat menjadi bahaya kandungan didalamnya.

¹¹ Desak Suciati, Putu Ayu et al., "Strategi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Provinsi Bali Oleh Satuan Polisi Pamong Praja," *PARIKSA- Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja*, 2021.

¹² Evi Purnama Wati, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan," *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (2018): 119–26, <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>.

¹³ Helwin Privera, Khairil Anwar, and Pitri Noviadi, "Efektivitas Pemanfaatan Sampah Masker Sebagai Peredam Suara," *Jurnal Sanitasi Lingkungan* 3, no. 1 (2023): 28–35, <https://doi.org/10.36086/jsl.v3i1.1408>.

Kealpaan akan bahaya plastik disini melihat dari risiko yang diberikan akan bahaya plastik dan pencemaraan yang dibuat baik melalui laut, udara air dan darat menjadikan permasalahan yang harus segera diatasi.¹⁴ Pencemaran misalnya dilihat melalui tanah adanya penumpukan yang dilakukan melalui menanam sampah ke tanah yang tidak akan terurai hingga waktu yang lama, membakar sampah plastik bisa membuat penyakit autisme akibat kandungan zat lateks di dalamnya dan jika dibuang ke laut menjadi pencemaran laut dan merusak keindahan dan kehidupan ekosistem laut.

Berdasarkan uraian di atas sehingga perlunya dibuat aturan di dalam masyarakat yang mengatur tegas, jelas dan mengikat permasalahan akan bahaya dari Tas plasti di tengah msayarakat yang merupakan sampah anorganik susah dalam keberadaanya merusak kesehatan masyarakat. Peraturan Walikota Denpasar mengenai Pengurangan sampah plastik diharapkan mampu menjawab kecemasan akan dampak yang ditimbulkan di dalam masyarakat. Regulasi aturan ini nantinya dapat memberikan kenyamanan dalam masyarakat dan kepastian akan sanksi yang dilanggar.

Dikeluarkan kebijakan melalui Perwali melalui pengurangan kantong plastik

¹⁴ Anika Ni'matun Nisa and Suharno Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 294, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.

diharapkan masyarakat kota Denpasar mulai sadar akan menjaga kesehatan lingkungan sekitar, adanya kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan sehingga mampu membuat masyarakat takut akan melakukan pelanggaran. Peran serta masyarakat sangatlah penting dalam efektif jalannya aturan pengurangan sampah plastik, agar terwujudnya harapan pemerintah kota Denpasar, yaitu Denpasar bersih. Peraturan ini yang dapat dijumpai dalam aturan Perwali berdasarkan pasal 5 menyatakan bahwa setiap pelaku usaha harus menggunakan kantong alternatif berupa tas kain yang dilakukan pada pusat peberlanjaan. Jika dilihat di sini tas kain harus digunakan akan dipakai sebagai solusi pengurangan kantong plastik menggunakan tas kain atau tas kertas, *paper bag* tentunya ramah akan lingkungan. Tetapi adanya aturan tidak serta merta bisa langsung diserap oleh masyarakat perlunya pengarahan akan penggunaan yang dilakukan. Hal yang akan menjadi tugas dalam pemerintah adalah merubah kebiasaan masyarakat dalam pemanfaatan pendayagunaan kantong plastik yang biasa kita jumpai di pasar. Pedagang di pasar merasa lebih mudah menggunakan kantong plastik agar tidak tumpah dalam menaruh barang seperti melakukan pembelian perlengkapan sembahyang di Bali contohnya membeli canang dan bunga dengan penggunaan plastik dirasa lebih

rapi, dan pembelian telur dan daging juga dirasa praktis barang tidak berceceran hanya satu tempat saja.

Pengurangan kantong plastik di Kota Denpasar terus diupayakan adanya tindakan Pemerintah melakukan sidak pada pasar modern dan pasar tradisional dalam mengoptimalkan aturan Perwali yang dibuat oleh Kota Denpasar dengan tujuan Kota bersih, menjadikan pemerintah terus mengoptimalkan tindakan yang dilaksanakan. Hal seperti ini menjadi keberadaan masyarakat harus selalu diarahkan dan melakukan monitoring dalam pelaksanaan pergeseran ke arah alternatif yang lebih ramah lingkungan. Penting untuk dicatat bahwa dampak peraturan terhadap masyarakat dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kesadaran, penegakan, dan ketersediaan alternatif. Kampanye kesadaran publik, pendidikan, dan dukungan dari bisnis dan otoritas lokal dapat memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan penerapan dan dampak positif peraturan tersebut terhadap masyarakat. Pengawasan Pengurangan sampah plastik tidak lepas dari Pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup bersinergi dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam pengurangan akan penggunaan sampah plastik.¹⁵

¹⁵ A I Kedo and E Tisnawati, "Balai Pelatihan Dan Pengolahan Sampah Di Yogyakarta Dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi," *Journal*

Pemerintah Kota Denpasar perlu mensosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat. Namun, berikut adalah beberapa pendekatan umum yang sering digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi masyarakat tentang peraturan baru: *Pertama*, kampanye dan iklan publik: Pemerintah dapat meluncurkan kampanye publik melalui media berbasis cetak dan media sosial yang memiliki skop lokal, nasional dan Internasional untuk menginformasikan kepada publik tentang peraturan dan pentingnya peraturan tersebut. Iklan dapat dibuat untuk menyoroti dampak negatif dari penggunaan kantong plastik dan mempromosikan manfaat pengurangan sampah plastik. *Kedua*, Keterlibatan dan keterlibatan masyarakat: Pemerintah dapat menyelenggarakan acara masyarakat, lokakarya, seminar, atau pertemuan publik untuk melibatkan masyarakat dan memberikan informasi tentang peraturan tersebut. Acara ini juga dapat menjadi ajang diskusi, tanya jawab, dan klarifikasi terkait regulasi tersebut. *Ketiga*, kolaborasi dengan pemangku kepentingan: Pemerintah dapat berkolaborasi dengan bisnis lokal, organisasi, dan tokoh masyarakat untuk menyebarkan kesadaran tentang peraturan tersebut. Ini dapat melibatkan pen-

Arsitektur 3 (2020): 1–17,
[http://eprints.uty.ac.id/5368/%0Ahttp://eprints.uty.ac.id/5368/1/77.5160911120-ARSYAD IKAREZ KEDO.pdf](http://eprints.uty.ac.id/5368/%0Ahttp://eprints.uty.ac.id/5368/1/77.5160911120-ARSYAD%20IKAREZ%20KEDO.pdf).

distribusian materi informasi, melakukan sesi pelatihan, atau mengimplementasikan inisiatif bersama untuk mempromosikan praktik berkelanjutan. *Empat*, Pendidikan di sekolah dan lembaga: Pemerintah dapat memasukkan pendidikan tentang peraturan dan pelestarian lingkungan ke dalam kurikulum sekolah atau melakukan program penyadaran di lembaga pendidikan. Ini dapat membantu menanamkan kebiasaan dan nilai-nilai berkelanjutan pada generasi mendatang. *Lima*, Penegakan dan pemantauan: Pemerintah dapat menetapkan mekanisme.¹⁶

3.2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 sebagai Hukum sebagai pengubah Masyarakat

Beranjak pada pendapat ahli hukum Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan sarana lembaga terpenting pelaksanaan kontrol sosial.¹⁷ Tentu menjadinya aturan hukum dalam telah mengalami pergantian dalam peran agama moralitas yang merupakan instrumen penting dalam melaksanakan kontrol sosial. Jika dikaitkan kontrol sosial sangat

¹⁶ Ferina Ardhi Cahyani, “Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 2 (2020): 168–79, <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.38472>.

¹⁷ M.h Sukedar, S.H., *Teori Hukum Suatu Pengantar*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Baru, 2022).

diperlukan dalam melakukan pelestarian dan memiliki fungsi utama dalam mengendalikan aspek interal atau sifat manusia yang sangat dianggap diperlukan dalam penegakan lingkungan fisik. Teori mengenai perubahan sosial dalam suatu tujuan dalam sektor hukum merupakan salah satu teori yang memiliki peran besar dari teori ilmu hukum.¹⁸

Teori penguah dalam hubungan dengan peran hukum memiliki peran yang besar dalam pengembangan hukum.¹⁹ Kaitan di dalam hukum dan perubahan sosial merupakan satu keterkaitan dapat berpengaruh pada perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai penguah sosial, fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial dalam masyarakat. Regulasi pengurangan plastik, merupakan salah satu terobosan yang baru dilakukan oleh Pemkot Denpasar tindak lanjut masalah sampah yang selalu mengganggu tata wajah Kota Denpasar, sehingga perlu diadakan perubahan dalam menyelesaikan pengurangan sampah yang membahayakan kesehatan masyarakat.²⁰

Dikeluarkannya Perwali tentang pengurangan plastik menjadikan hukum sebagai sarana penguah masyarakat hal ini adanya peran hukum yang mengatur

masyarakat agar bisa diciptakan keamanan, keadilan dan kepastian. Hal ini perlu diketahui Hukum memainkan perannya mengatur kehidupan masyarakat dengan adanya ketentuan yang mengikat serta sanksi yang ada apabila terjadi pelanggaran. Keluarnya aturan hukum disini mampu menjadi hal yang merubah masyarakat agar sadar akan keberadaan hukum memiliki peran penting dalam mencapai ketertiban.²¹ Adanya aturan penggunaan sampah plastik di dalam masyarakat memuat mengubah kebiasaan masyarakat kota Denpasar yang menggunakan kantong plastik sebagai sarana yang dipakai untuk menaruh barang belanjaan dianggap efisien serta penjual barang juga dalam biaya produksi kemasan relatif murah sehingga menggunakan kantong plastik dalam membungkus barang yang dijual tanpa melihat keadaan lingkungan plastik merupakan bahan yang sangat sulit terurai.²²

Dampak khusus keluarnya Perwali 36/2018 terhadap masyarakat berdasarkan sifat peraturan yang berfokus pada perhatian pemakaian tas plastik, dapat disimpulkan bahwa adanya aturan diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan

¹⁸ Fuad. "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum." Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum 2, no. 2, 125-234, 2020

¹⁹ Sukendar, S.H., *Teori Hukum Suatu Pengantar*.

²⁰ Sukendar, *Teori Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2022. hlm 27.

²¹ Roseffendi, Roseffendi. "Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum." Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 3, no. 2 :2, 2018

²² Rosana, Ellya. "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat." Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 10, no. 1:167-234, 2016

memiliki hal yang baik di dalam dan mempromosikan praktik berkelanjutan. Dengan mengurangi penggunaan kantong plastik, peraturan tersebut dapat berkontribusi untuk mengurangi sampah plastik dan dampaknya yang berbahaya bagi ekosistem, satwa liar, dan kesehatan manusia.²³ Pelaksanaan peraturan ini juga dapat menyebabkan perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat. Orang mungkin didorong untuk membawa tas mereka sendiri yang dapat digunakan kembali saat berbelanja, yang dapat membantu mengurangi permintaan akan kantong plastik sekali pakai. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan produksi dan konsumsi kantong plastik, serta pergeseran ke arah alternatif yang lebih ramah lingkungan. Penting untuk dicatat bahwa dampak peraturan terhadap masyarakat dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kesadaran, penegakan, dan ketersediaan alternatif. Kampanye kesadaran publik, pendidikan, dan dukungan dari bisnis dan otoritas lokal dapat memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan penerapan dan dampak positif peraturan tersebut terhadap masyarakat. Pengawasan pengurangan sampah plastik tidak lepas dari Pengawasan

²³ Shafira Arizka Maulidyna, "Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Sumbur Cahaya* 29, no. 2 (2022): 265–92, <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1814>.

dari Dinas Lingkungan Hidup bersinergi dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam pengurangan akan penggunaan sampah plastik.²⁴

Pemkot Denpasar untuk mensosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat. Namun, berikut adalah beberapa pendekatan umum yang sering digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi masyarakat tentang peraturan baru: Pertama, Kampanye dan iklan publik: Pemerintah dapat meluncurkan kampanye publik melalui mediauu berbasis cetak dan media sosial yang memiliki skrup lokal, nasional dan Internasional untuk menginformasikan kepada publik tentang peraturan dan pentingnya peraturan tersebut. Iklan dapat dibuat untuk menyoroti dampak negatif dari penggunaan kantong plastik dan mempromosikan manfaat pengurangan sampah plastik. Kedua, Keterlibatan dan keterlibatan masyarakat: Pemerintah dapat menyelenggarakan acara masyarakat, lokakarya, seminar, atau pertemuan publik untuk melibatkan masyarakat dan memberikan informasi tentang peraturan tersebut. Acara ini juga dapat menjadi ajang diskusi, tanya jawab, dan klarifikasi terkait regulasi

²⁴ I Made Della Dwi Angga Saputra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Sablon Dan Pencelupan Di Kota Denpasar," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 57–62, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2435.57-62>.

tersebut. Ketiga, kolaborasi dengan pemangku kepentingan: Pemerintah dapat berkolaborasi dengan bisnis lokal, organisasi, dan tokoh masyarakat untuk menyebarkan kesadaran tentang peraturan tersebut. Ini dapat melibatkan pendistribusian materi informasi, melakukan sesi pelatihan, atau mengimplementasikan inisiatif bersama untuk mempromosikan praktik berkelanjutan. Empat, Pendidikan di sekolah dan lembaga: Pemerintah dapat memasukkan pendidikan tentang peraturan dan pelestarian lingkungan ke dalam kurikulum sekolah atau melakukan program penyadaran di lembaga pendidikan. Ini dapat membantu menanamkan kebiasaan dan nilai-nilai berkelanjutan pada generasi mendatang. Lima, Penegakan dan pemantauan: Pemerintah dapat menetapkan mekanisme untuk menegakkan peraturan tersebut, seperti melakukan inspeksi dan mengenakan sanksi bagi ketidakpatuhan. Hal ini dapat berfungsi sebagai pencegah dan mendorong individu dan bisnis untuk mematuhi peraturan tersebut.²⁵

KESIMPULAN

Adapun yang dapat ditarik kesimpulan dalam penulisan artikel ini adalah pertama, keberadaan Peraturan Walikota Denpasar

²⁵ Fairuziah Putri Adristi, Graciella Annette, and Saffanah Rezky Azzahrah Andrian, "Posisi Hak Asasi Manusiast Sebagai Dasar Gugatan Dalam Litigasi Perubahan Iklim Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 209–37, <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i2.544>.

36 Tahun 2018 sebagai langkah utama Pemerintah Kota Denpasar dalam menangani sampah plastik sehingga adanya aturan tersebut dapat menyadarkan masyarakat pengurangan pemakaian sampah plastik yang menimbulkan resiko dalam penyebaran pencemaran yang merusak lingkungan wajah kota Denpasar membahayakan kesehatan masyarakat plastik mengandung zat berbahaya hingga keberadaanya perlu diantisipasi. Pengurangan sampah plastik dengan mengeluarkan Peraturan Daerah melangkah preventif. pemerintah ditengah tingginya jumlah peningkatan sampah. Peraturan pengurangan tas plastik oleh walikota Denpasar administrasi terjadi pelanggaran. Dikeluarkannya aturan dapat mengubah masyarakat darinya menggunakan plastik mulai berubah menggunakan tas belanja yang ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adristi, Fairuziah Putri, Graciella Annette, and Saffanah Rezky Azzahrah Andrian. "Posisi Hak Asasi Manusiast Sebagai Dasar Gugatan Dalam Litigasi Perubahan Iklim Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 209–37. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i2.544>.
- Arsilendra. "Sosioteknologi Kreatif Pelatihan Pengelolaan Sampah Anorganik Menjadi Aneka Kreasi Daur Ulang Bagi Ibu Rumah Tangga Dan Remaja Putri Desa Krawangsari Kecamatan Natar Kabupaten

- Lampung Selatan.” *Agustus* 4, no. 2 (2020): 520–26.
- Ayu, Desak Suciati, Putu, M Si, Pemerintah Provinsi, Bali Ni, Luh Sri, and Mahendra Dewi. “Strategi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Provinsi Bali Oleh Satuan Polisi Pamong Praja.” *PARIKSA- Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja*, 2021.
- Cahyani, Ferina Ardhi. “Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 2 (2020): 168–79. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.38472>.
- Hilal, M. A., M. R. Arapi, S. Sagita, and R. Aziz. “Pendampingan Pengelolaan Sampah Anorganik Menjadi Ecobrick Berbasis Masyarakat.” *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung* 1, no. 13 (2021): 35–43.
- Josef Mario Monteiro. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Sleman: CV Budi Utama, 2020.
- Kedo, A I, and E Tisnawati. “Balai Pelatihan Dan Pengolahan Sampah Di Yogyakarta Dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi.” *Journal Arsitektur* 3 (2020): 1–17. <http://eprints.uty.ac.id/5368/%0Ahttp://eprints.uty.ac.id/5368/1/77.5160911120-ARSYAD IKAREZ KEDO.pdf>.
- Kuswardini, S, and R A Suprpto. “Gerakan Peduli Lingkungan Di Kalangan Komunitas Muda: Dalam Konteks ‘Human Security.’” *Prosiding Seminar Hasil ...*, no. November (2019).
- Maulidyna, Shafira Arizka. “Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia.” *Jurnal Sumbur Cahaya* 29, no. 2 (2022): 265–92. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1814>.
- Nisa, Anika Ni’matun, and Suharno Suharno. “Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.
- Paeno, Paeno, Kasmad Kasmad, Denok Sunarsi, Ali Maddinsyah, and Dede Supiyan. “Pemanfaatan Sampah Plastik Untuk Kerajinan Rumah Tangga Taman Belajar Kreatif Mekar Sari.” *BAKTIMAS: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2, no. 1 (2020): 57–61. <https://doi.org/10.32672/btm.v2i1.2104>.
- Privera, Helwin, Khairil Anwar, and Pitri Noviadi. “Efektivitas Pemanfaatan Sampah Masker Sebagai Peredam Suara.” *Jurnal Sanitasi Lingkungan* 3, no. 1 (2023): 28–35. <https://doi.org/10.36086/jsl.v3i1.1408>.
- Purnama Wati, Evi. “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan.” *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (2018): 119–26. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>.
- Santoso, Aris Prio Agus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 1st ed. Pustaka Baru Press, 2022.

Saputra, I Made Della Dwi Angga, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Sablon Dan Pencelupan Di Kota Denpasar." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 57–62. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2435.57-62>.

Sonata. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." *Jurnal Hukum Fiat Justisia* 8, no. 1 (2015): 15–35.

Sukedar, S.H., M.h. *Teori Hukum Suatu Pengantar*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Baru, 2022.

Suparmoko, Muhammad. "Pembangunan Nasional Dan Regional." *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 9, no. 1 (2020): 39–50.

Suyanto, Edy, Endriatmo Soetarto, Sumardjo Sumardjo, and Hartrisari Sari Hardjomidjojo. "Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Green Community Mendukung Kota Hijau." *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 31, no. 1 (2015): 143. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v3i1.1.1295>.

Yustiani, Yonik Meilawati, Anni Rochaeni, and Elva Aulia. "Konsep Pengelolaan Sampah Di Desa Babakan Kabupaten Bandung." *EnviroScienteeae* 15, no. 1 (2019): 121. <https://doi.org/10.20527/es.v15i1.6332>.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Kadek Julia Mahadewi adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Bali.